

SKRIPSI

**MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM
MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI
(Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau
Kabupaten Lampung Barat)**

**Oleh :
M. NUR WAHID
NPM. 2002010014**



**Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

**MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM
MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI
(Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau
Kabupaten Lampung Barat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh :
M. NUR WAHID
NPM. 2002010014

Pembimbing : Dr. Dri Santoso, M.H
NIP.196703161995031001

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : MEMINANG PEREMPUAN YANGMASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Nama : M. Nur Wahid

NPM : 2002010014


Fakultas : Syariah

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2024
Dosen Pembimbing


Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : M. Nur Wahid
NPM : 2002010014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Judul Skripsi : MEMINANG PEREMPUAN YANGMASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2024
Dosen Pembimbing


Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0004/ln.20.2 / D / PP-00.9/07/2024.....

Skripsi dengan Judul : MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat), Disusun Oleh : M. NUR WAHID, NPM. 2002010014, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Kamis/ 13 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji I : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

Penguji II : Sudirman, M.Sy

Sekretaris : Rahma Ningsih, M.A.Hk

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Oleh :
M. Nur Wahid

Peminangan merupakan langkah awal untuk menuju ke arah terjadinya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pelaksanaan peminangan pun beragam, adakalanya peminang datang sendiri untuk meminta langsung kepada orang yang dikehendaki, bisa juga melalui keluarga atau utusan yang dipercaya dapat menyampaikan kehendaknya kepada orang yang bersangkutan. Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah mengetahui faktor-faktor perkawinan dalam masa *iddah* di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana peneliti menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha mengungkapkan hal-hal yang tidak nampak dari luar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang mencari informasi langsung kepada objek penelitian berupa penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data, wawancara. Wawancara dapat dilakukan pada pelaku dan tokoh agama di Desa Tiga Jaya.

Hasil dari penelitian ini adalah 2 kasus perempuan yang diangkat karena adanya hamil dan perzinahan baru dinikahkan dalam masa *iddah* dengan perkawinan siri. Hal ini dikarenakan adanya faktor internal yaitu faktor krisis ahklak dan keagamaan, faktor dorongan individu dalam diri sendiri, faktor kondisi pendidikan yang rendah dalam 2 pelaku yaitu Sekolah menengah Pertama (SMP), faktor perzinahan dengan hawa nafsu. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor lingkungan sosial merupakan faktor masyarakat yang tidak nyaman dengan perilaku pezinaan 2 pelaku, Faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama terhadap sikap religius dalam masyarakat masalah peminangan, perceraian dan masa *iddah*.

Kesimpulan dari penelitian ini praktik peminangan yang terjadi di Desa Tiga Jaya dilangsungkan dalam masa *iddah* dan bahkan melangsungkan pernikahan. Faktor yang dominan di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yaitu faktor perzinahan dan faktor krisis akhlak. Faktor perzinahan dengan hawa nafsu yang dapat disebabkan karena krisis akhlak dan minimnya pengetahuan akan masa *iddah*.

Kata Kunci : Peminangan, Masa *Iddah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nur Wahid
NPM : 2002010014
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Juni 2024



M. Nur Wahid
2002010014

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.

[al-Ahzâb/33:49]

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, keberhasilan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta Bapak Suroto dan Ibu Nuryati yang penuh kasih sayang mendidik, membimbing, membina, mencukupi segala kebutuhanku sejak diriku balita hingga saat ini dan senantiasa mendoakan yang mampu mengguncangkan langit bumi dan seisinya sehingga usahaku senantiasa dipermudah oleh Allah SWT.
2. Kepada keluarga besarku Kakek, Nenek, Paman, bibi dan tetangga yang selalu mendukung terselesainya studi ini.
3. Sahabat-sahabatku (Farid Fernando, Sandi Buana Eka Putra, Riski, Muhammad Septian Ifan dika, Iqbal Baihaqi, M. Arif Rahman Hakim, Faisal, Khrisna, Ahmad Manarul Hidayatullah, Umar, Syarif) yang telah mendukungku dan membantu dalam menyelesaikannya penelitian ini.
4. Keluarga besar IKAHIM IAIN Metro yang telah memberikan beasiswa selama menyelesaikan studi di IAIN Metro
5. Kepada dosen pembimbing skripsi dan dosen IAIN Metro yang selalu memberikan bimbingan serta dukungan agar terselesainya studi ini
6. Kepada Wahyu Erni Setiowati yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikannya studi ini.
7. Almamater IAIN Metro Lampung tercinta

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan, atas rahmat dan hidayahnya kepada Allah SWT, karena penulis masih diberikan kesempatan serta karunia-Nya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriringkan salam semoga Allah SWT selalu melimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, serta sahabat dan seluruh umatnya.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti menerima banyak bantuan, dukungan dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan masukan dan arahan kepada peneliti.
3. Ibu Nancy Dela Oktora M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.
5. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan masukan sangat peneliti butuhkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Metro, 09 Februari 2024
Penulis,

M. Nur Wahid
2002010014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Khitbah</i> (Peminangan).....	12
1. Pengertian <i>Khitbah</i> (Peminangan).....	12
2. Dasar Hukum.....	13
3. Tujuan Peminangan	15
4. Syarat Wanita Yang Dipinang	15
5. Akibat Hukum Peminangan	18
6. Hikmah Disyariatkan <i>Khitbah</i> (Peminangan).....	19
7. Faktor-faktor Pelanggaran Dalam <i>Khitbah</i> (Peminangan)	19

B. Masa <i>Iddah</i> (Waktu Tunggu).....	22
1. Pengertian <i>Iddah</i>	22
2. Dasar Hukum Masa <i>Iddah</i>	24
3. Larangan dalam masa <i>iddah</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisi Data	38
BAB IV Hasil dan Pembahasan	
A. Sejarah Desa Tiga Jaya	40
B. Peminangan Dalam Masa <i>Iddah</i> di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.....	42
C. Analisis dan Faktor-Faktor Peminangan Dalam Masa <i>Iddah</i> di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

1. Nama-nama Kepala Desa Tiga Jaya	40
2. Tata Guna Tanah	41
3. Jumlah Penduduk	41

DAFTAR GAMBAR

1. Dokumentasi Kegiatan Research.....	129
---------------------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi	63
2. Surat Izin <i>Pra-Survey</i>	63
3. Surat Balasan <i>Pra-Survey</i>	64
4. Surat Izin <i>Research</i>	65
5. Surat Balasan Izin <i>Research</i>	66
6. Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian.....	67
7. <i>Outline</i>	68
8. Alat Pengumpul Data (APD)	71
9. Hasil Wawancara Kepada Yang Bersangkutan	77
10. Hasil Wawancara Tetangga.....	79
11. Hasil Wawancara Tokoh Agama	89
12. Surat Keterangan Bebas Pustaka	85
13. Dokumentasi Kegiatan penelitian	86
14. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	87
15. Hasil Cek Turnitin	88
16. Daftar Riwayat Hidup.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meminang adalah proses awal dalam tradisi pernikahan yang bertujuan untuk menyampaikan niat baik seorang pria untuk menikahi seorang wanita. Proses ini melibatkan pernyataan resmi dari pihak pria kepada pihak wanita dan keluarganya mengenai keinginan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Dalam banyak budaya, termasuk dalam masyarakat Muslim, meminang merupakan langkah yang sangat penting karena menandakan keseriusan niat dan memberikan kesempatan bagi kedua keluarga untuk saling mengenal dan menyepakati berbagai hal terkait pernikahan yang direncanakan.¹

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan petunjuk mengenai proses meminang. Salah satu ayat yang terkait dengan meminang dalam surat Al Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

¹ Tuti Handayani Ahmad Zuhri, Syukri, "KONSEP KHITBAH (PEMINANGAN) DALAM PERSPEKTIF HADIS RASULULLAH SAW Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan," *Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, no. 2 (2021): 60–82.

*"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf."*²

Dalam tradisi Islam, proses meminang memiliki aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi.³ Salah satu aturan yang paling mendasar adalah larangan untuk meminang perempuan yang masih dalam masa iddah, yaitu masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan Muslim setelah berakhirnya pernikahan, baik karena perceraian maupun kematian suami.

Masa iddah bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakjelasan mengenai nasab anak jika perempuan tersebut hamil, serta memberikan waktu bagi perempuan untuk berkabung dan menyesuaikan diri dengan perubahan status kehidupannya. Dalam kasus kematian suami, masa iddah ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari. Selama periode ini, perempuan tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah lagi atau menerima lamaran dari pria lain.

Syekh Abu Syuja' Al-Ishfahani menuturkan dalam kitab Ghâyatut Taqrîb tidak boleh meminang secara jelas perempuan yang sedang dalam masa iddah, namun boleh meminangnya dengan cara sindiran dan menikahnya setelah selesainya masa iddah." Seorang perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik karena ditinggal mati atau karena ditalak

² Al-Quran Online

³ Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi Saw)," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 2 (2019): 160–79, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v9i2.7537>.

suaminya, baik ditalak dengan talak raj'i atau talak bain, maka haram bagi seorang laki-laki mengutarakan keinginan untuk menikahinya secara tashrîh atau jelas.⁴ Ini tidak diperbolehkan karena dengan menampakkan rasa senangnya kepada perempuan tersebut bisa menjadikan sang perempuan berbohong akan masa iddahnya. Umpamanya, semestinya seorang perempuan baru akan berakhir masa iddahnya dua bulan yang akan datang, namun karena saat ini ada laki-laki yang mau menikahinya maka ia berbohong dengan mempercepat masa iddahnya agar bisa segera menikah dengan laki-laki tersebut sehingga tak lagi menyandang status janda.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana perempuan yang masih dalam masa iddah menerima pinangan atau bahkan melangsungkan pernikahan. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaktahuan mengenai hukum Islam, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi. Kasus meminang perempuan yang masih dalam masa iddah karena kematian suami menjadi topik yang menarik untuk diteliti, terutama dalam konteks masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan ajaran agama, seperti di Desa Tiga Jaya, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat.

Masa iddah ialah periode tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan Muslim setelah berakhirnya pernikahan, baik karena perceraian maupun kematian suami, sebelum ia dapat menikah lagi.⁵ Masa iddah bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan tersebut tidak sedang

⁴ Abu Syuja, *Terjemah Matan Ghoyah Wat Taqrib* (Tuban: Entekafi Publishing, 2013). 91

⁵ Ria Rezky, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018): 17.

mengandung dari pernikahan sebelumnya, serta memberikan waktu untuk berkabung dan menyesuaikan diri dengan status baru. Dalam hukum Islam, masa iddah karena kematian suami ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari.

Meminang perempuan yang masih dalam masa iddah karena kematian suami menimbulkan berbagai masalah, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dari perspektif sosial dan psikologis.⁶ Dari sudut pandang hukum Islam, meminang perempuan dalam masa iddah karena kematian suami jelas bertentangan dengan ketentuan syariat yang tegas. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat menimbulkan konflik dalam komunitas, terutama jika ada perbedaan interpretasi mengenai hukum yang berlaku. Konflik ini tidak hanya melibatkan individu yang terlibat, tetapi juga dapat melibatkan keluarga dan komunitas yang lebih luas.

Selain itu, praktik ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap perempuan yang bersangkutan. Secara psikologis, tekanan untuk menikah lagi segera setelah kematian suami dapat mengabaikan kebutuhan emosional dan kesejahteraan perempuan tersebut. Masa iddah seharusnya menjadi waktu bagi perempuan untuk berduka dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam hidupnya. Namun, jika masa ini diintervensi dengan pinangan atau tekanan untuk menikah lagi, perempuan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjalani proses penyembuhan emosional yang diperlukan.

⁶ Muhammad Heru dan Taufik, "PERNIKAHAN MELANGGAR MASA IDDAH DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023).

Dari perspektif sosial, meminang perempuan dalam masa iddah karena kematian suami juga dapat menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan sosial dan keluarga. Keputusan untuk menikah lagi dalam masa iddah dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam keluarga, terutama jika ada anggota keluarga yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan perempuan dengan komunitasnya, karena keputusan ini mungkin dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama dan sosial yang berlaku.

Desa Tiga Jaya terletak di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Desa ini merupakan komunitas yang kaya akan budaya dan tradisi yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dalam masyarakat ini, pernikahan dan hubungan keluarga sangat dihormati, dan norma-norma agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Tiga Jaya dikenal sebagai komunitas yang religius dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, praktik-praktik sosial dan adat istiadat di desa ini sangat dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks meminang, masyarakat Desa Tiga Jaya umumnya mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Namun, meskipun kesadaran akan hukum Islam tinggi, terdapat beberapa kasus di mana perempuan yang masih dalam masa iddah menerima pinangan dari pria lain. Praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai pemahaman dan penerapan hukum Islam di desa ini. Apakah praktik ini merupakan hasil dari

ketidaktahuan mengenai hukum Islam, atau ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut.

Dalam masyarakat tradisional seperti di Desa Tiga Jaya, peran tokoh agama sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan umat. Namun, peran ini kadang-kadang bisa menjadi kompleks ketika dihadapkan pada situasi yang melibatkan kepentingan pribadi dan keluarga. Beberapa tokoh agama mungkin memberikan pandangan yang lebih fleksibel terkait meminang perempuan dalam masa iddah, terutama jika ada alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak, seperti kondisi ekonomi atau kesehatan.

Selain itu, tekanan sosial juga memainkan peran penting dalam praktik meminang di Desa Tiga Jaya. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, seorang janda mungkin merasa tekanan untuk segera menikah lagi demi menjaga status sosial dan kesejahteraan ekonomi. Tekanan ini bisa datang dari keluarga, kerabat, atau bahkan dari komunitas yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, tekanan ini bisa begitu kuat sehingga perempuan merasa terpaksa menerima pinangan meskipun masih dalam masa iddah.

Dari hasil survey lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Tiga Jaya. Peneliti menemukansatu pasangan yang baru menikah 1 tahun yang lalu yaitu ibu Nur Halimah dan bapak Rori. Kedua pasangan tersebut sebelum menikah berstatus janda dan duda. Nur Halimahdipinang oleh bapak Rori ini 2 minggu setelah kematian suaminya. Bahkan sebelum selesai masa iddahnyai ibu Nurhalimah menikah dengan bapak Rori. Menurut pengakuan ibu Nurhalimah

ini menikah belum selesai masa iddah karena tidak tahu tentang masalah demikian dan tuntutan ekonomi karena tidak memiliki tulang punggung lagi sepeninggal suaminya.⁷

Berdasarkan adanya fenomena di atas yang telah dijelaskan sebelumnya, jumbuh ulama sepakat bahwa meminang wanita yang sedang ber'*iddah* secara terang-terangan hukumnya adalah haram.⁸ Salah seorang tokoh agama di desa Tiga Jaya juga berpendapat bahwa: Dalam posisi apapun, atau untuk alasan yang baik sekalipun, perempuan yang sedang ber'*iddah* haram untuk dipinang. Kalau untuk menghindari fitnah, seharusnya selama masa *iddah* wanita itu jangan dikenalkan dan didekatkan dengan laki-laki lain.⁹

Karena adanya kesenjangan antara teori dengan praktik, serta karena status hukum peminangan tersebut yang masih bersifat abu-abu, apakah peminangan dalam kondisi tersebut boleh dilakukan atau tidak, apakah kaidah fiqhiyah yang disebutkan di atas bisa diterapkan dalam kasus ini, menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus ini sebagai bahan penelitiannya. Penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai Faktor-Faktor Peminangan Dalam Masa *Iddah* karena kematian suami di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat .

⁷ Hasil Pra Survei wawancara dengan Ibu Nurhaimah February 2024

⁸ Taufik, "PERNIKAHAN MELANGGAR MASA IDDAH DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF."

⁹ Abu Rosid (tokoh agama), wawancara Desa Tiga Jaya 25 september 2023.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penelitian dengan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini

1. Bagaimana peminangan Wanita dalam masa iddah di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya peminangan dalam masa *iddah* karena kematian suami di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peminangan Wanita dalam masa iddah di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peminangan dalam masa iddah karena kematian suami di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran materi di atas terdapat dua manfaat yang dituju yaitu:

- a. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk dapat mendorong tentang faktor-faktor terjadinya peminangan dalam masa *iddah*.
- b. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, dan

masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui dan memahami tentang larangan peminangan dalam masa *iddah*.

D. Penelitian Relevan

Untuk menguji kebaruan penelitian yang dibuat maka perlu mengambil penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan pengambilan penelitian yang telah dibuat adalah untuk membandingkan apakah dengan tema yang sama, pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan itu juga sama. Di bawah ini penelitian sebelumnya yang telah diambil antara lain:

Pertama Asjuma Khairullah Amin dalam skripsi yang dibuat nya berjudul "*Praktik Peminangan Pada masa iddah dikota Banjarmasin*". Hasil kajiannya berisi mengenai alasan mengapa praktik peminangan dikota Banjarmasin bisa terjadi dan dilihat dalam pandangan hukum Islam. Alasan yang menyebabkan terjadinya praktik peminangan dalam masa 'iddah : yaitu karena Peminang tidak pernah menanyakan tentang keadaan calon pinangan, Ketidak tahuan mereka tentang larangan meminang dalam masa 'iddah. Orang tua perempuan yang dipinang tidak memberitahu tentang status putrinya. .

Hasil persamaan dari kajian tersebut pertama, Penelitian Asjuma Khairullah Amin sama sama mengangkat masalah *peminangan dalam masa iddah* Sama dengan penelitian, yang dibuat oleh peneliti sekarang akan tetapi yang membedakan ialah jika dalam penitian Asjuma Khairullah Amin melihat semua kasus praktik peminangan dalam masa *iddah* di kota Banjarmasin, sedangkan penelitian yang dilakukan ini terkhusus untuk

pinangan dalam masa iddah karena kematian suami atau iddah wafat saja di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.¹⁰ Kedua,

Kedua Anggik Cahyo Pratomo dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan masalah terhadap masa iddah (Studi Kasus di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*”. Hasil kajiannya, melihat *masa iddah dan peminangan* dengan kacamata teori masalah mulgah Dalam kasus ini disimpulkan perempuan yang dipinang dalam masa iddah raj’i tidak boleh dipinang karena melanggar syarat ketentuan pinangan.

Hasil persamaan penelitian adalah sama-sama berbicara mengenai *peminangan dan masa iddah* Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anggik Cahyo Pratomo dengan peneliti ialah pertama, masalah metode penelitian. jika Anggik Cahyo Pratomo menggunakan metode pustaka, peneliti menggunakan metode lapangan. Dan Anggik Cahyo Pratomo meneliti dengan sudut pandang *masalah mulgah*, sedangkan peneliti meneliti dengan sudut pandang masyarakat Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.¹¹

Ketiga, Iis Marfuah dalam skripsinya yang berjudul “*analisis hukum islam terhadap praktek peminangan secara terang-terangan dalam masa iddah (studi kasus di desa padas kecamatan padas kabupaten ngawi)*”. Hasil kajian pertama, dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dari kedua belah pihak

¹⁰ Skripsi Asjuma Khairullah Amin : *Praktik Peminangan Dalam Masa Iddah Dikota Banjarmasin*, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjar Masin Tahun 2017 M/1438 H.

¹¹ Skripsi Anggik Cahyo Pratomo : *Tinjauan Masalah Terhadap Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo Tahun 2021 M.

yang ingin melakukan peminangan di desa padas kecamatan padas kabupaten ngawi melakukan praktek peminangan secara terang-terangan dalam masa iddah, sementara tingkat pendidikan kedua belah keluarga mempengaruhi untuk melakukan *peminangan pada masa iddah*.

Hasil kesamaan dari kajian penelitian tersebut adalah sama-sama berbicara mengenai *peminangan dalam masa iddah* dan metode penelitian berbasis lapangan dan juga studi kasus yang dilakukan tempat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iis Marfuah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah peneliti iis marfuah melihat peminangan dalam masa *iddah* karena cerai talak dengan menggunakan analisis hukum islam, sedangkan penelitian ini khusus melihat praktik peminangan dalam masa *iddah* karena kematian suami atau *iddah* wafat menggunakan hukum fiqih.¹²

¹² Skripsi iis marfuah : *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Peminangan Secara Terang-Terangan Dalam Masa 'Iddah (Studi Kasus Di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)*, Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020 M.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Khiṭbah* (Peminangan)

Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang praktek peminangan terhadap wanita yang masih ber'*iddah*. Pada bab ini, yang akan dibahas pertama kali yaitu mengenai peminangan, yang meliputi pengertian, tujuan, syarat wanita yang dipinang, akibat hukum peminangan, adab dalam meminang, melihat wanita yang dipinang, meminang pinangan orang lain, dan hikmah disyariatkannya peminangan.

1. Pengertian *Khiṭbah* (Peminangan)

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang. Meminang atau melamar dalam bahasa Arab disebut *khiṭbah*. Menurut bahasa, meminang artinya meminta wanita untuk dijadikan istri, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Menurut istilah, peminangan adalah langkah awal untuk menuju ke arah terjadinya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹

Pelaksanaan peminangan pun beragam, adakalanya peminang datang sendiri untuk meminta langsung kepada orang yang dikehendaki, bisa juga melalui keluarga atau utusan yang dipercaya dapat menyampaikan kehendaknya kepada orang yang bersangkutan.²

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 73.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khiṭbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), 8

2. Dasar Hukum Peminangan

Memining atau khitbah merupakan langkah awal dalam proses pernikahan dalam Islam. Ini adalah proses di mana seorang pria mengajukan lamaran kepada seorang wanita dengan maksud untuk menikahinya. Dalam Islam, memining memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan petunjuk mengenai proses memining. Salah satu ayat yang terkait dengan memining adalah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu memining perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf." (QS. Al-Baqarah: 235)

Ayat ini menunjukkan bahwa meminang adalah proses yang dibolehkan dalam Islam dan memberikan panduan agar proses tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar aturan syariat.

b. Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman mengenai meminang. Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

“Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.”

Hadits ini menunjukkan bahwa melihat calon pasangan sebelum melanjutkan proses pernikahan adalah diperbolehkan untuk memastikan kecocokan antara kedua belah pihak.

c. Pendapat Ulama

Ulama dari berbagai mazhab juga memberikan penjelasan mengenai hukum meminang. Secara umum, meminang dibolehkan dan bahkan disunnahkan dalam Islam. Namun, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan ialah Meminang dalam Masa Iddah, meminang seorang wanita yang sedang dalam masa iddah (masa

tunggu setelah cerai atau ditinggal mati suami) juga tidak diperbolehkan hingga masa iddah tersebut selesai. Hal ini untuk menghormati masa berkabung dan memastikan status wanita tersebut.³

3. Tujuan Peminangan

Menurut hukum Islam, tujuan peminangan yaitu untuk menjaga agar wanita yang didambakan itu tidak dipinang oleh orang lain sebelum ia melakukan perkawinan dengan wanita tersebut. Dengan dilakukannya peminangan tersebut diharapkan agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan dapat saling mengenal dan saling mengetahui secara mendalam baik kecantikannya maupun ketampanannya, sifat-sifat serta kepribadiannya, sehingga tidak akan menimbulkan kekecewaan ketika sudah menikah.⁴

4. Syarat Wanita yang Dipinang

Tidak semua wanita dapat dipinang oleh seorang laki-laki, akan tetapi terdapat syarat yang harus dipenuhi. Dalam kitab *fiqh*, dikenal dua macam syarat dalam meminang, yaitu:

a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang sifatnya anjuran kepada seorang pria untuk meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya agar terjamin kelangsungan hidup perkawinan yang bahagia. Syarat *mustahsinah* ini hanya merupakan suatu hal yang

³ Wahbah Az-zuhalli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011).

⁴ Ahmad Ridwan, *Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)*, (Skripsi- -UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), 38.

baik, artinya tanpa memenuhi syarat mustahsinah ini peminangan tetap sah. Adapun yang termasuk syarat mustahsinah ialah:⁵

- 1) Wanita yang dipinang itu hendaknya semata-mata dipilih bukan hanya karena kekayaannya, kecantikannya, dan nasabnya, tetapi juga berdasarkan pertimbangan integritas dan agamanya. Dalam sabda Rasulullah SAW dinyatakan:

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ {رواه مسلم والترمذ}

Artinya : *Sesungguhnya wanita itu dikawini karena agamanya, hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang beragama*. (H.R. Muslim dan al-Tirmidzi).

- 2) Perempuan yang akan dipinang itu hendaknya perempuan yang penyayang dan perempuan yang peranak.
- 3) Perempuan yang ingin dipinang itu hendaknya perempuan yang jauh hubungan darahnya dengan pria peminang.

b. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang harus ada sebelum dilaksanakan peminangan. Sah atau tidaknya peminangan ditentukan oleh syarat ini. Adapun yang tergolong dalam syarat lāzimah adalah:⁶

- 1) Perempuan yang dipilih untuk dipinang bukan merupakan pinangan pria lain, berdasarkan hadits Rasulullah SAW yaitu:

⁵ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 43-44.

⁶ Ibid., 44-45.

الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْتَبِ
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَرَ { رواه احمد ومسلم }

Artinya : *Orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan*. (H.R. Ahmad dan Muslim).

Dalam KHI pasal 12 ayat (3) dijelaskan bahwa: ,Dilarang meminang wanita yang sedang dipinang pria lain, dan pinangan pria tersebut belum putus atau belum ditolak⁷.

- 2) Perempuan yang dipinang tidak sedang ber'iddah. Terhadap perempuan yang sedang *ber'iddah talāq raj'i* tidak boleh dipinang sebab yang lebih utama merujuknya kembali ialah mantan suaminya. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228, yaitu:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ج

Artinya : *Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan*⁸.

Dalam KHI pasal 12 ayat (2) dijelaskan: Wanita yang masih menjalani masa 'iddah *talāq raj'i* maka haram untuk dipinang⁹. Sedangkan wanita yang masih menjalani masa 'iddah *talāq ba'in*, hanya boleh dipinang secara sindiran, walaupun ia sudah tidak mungkin kembali dengan mantan suaminya kecuali dengan akad

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 116.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Al-Baqarah (2) : 228.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. 116.

baru. Sebagaimana tercantum pada Q.S. Al-Baqarah ayat 235, yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati*.¹⁰

- 3) Wanita yang ingin dipinang itu bukanlah wanita yang merupakan mahram dari pria peminang.

5. Akibat Hukum *Khiṭbah* (Peminangan)

Khiṭbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Karakteristik *khiṭbah* semata-mata hanyalah perjanjian untuk menikah. Andaikata kedua belah pihak sudah sepakat mengenai jumlah mahar dan bahkan mahar tersebut sudah diberikan, atau wanita yang dipinang sudah menerima bermacam-macam hadiah dari lakilaki peminang, semua itu tidak merubah status *khiṭbah* sebagai janji semata.¹¹

Pria dan wanita yang terikat dalam akad *khiṭbah*, dalam pandangan syari'at tetap dianggap sebagai orang asing satu sama lain, belum berlaku hak dan kewajiban diantara mereka, hanya saja mereka boleh untuk lebih saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Baqarah (2) : 235

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.

13 ayat (1) bahwa: „Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan sewaktu-waktu bisa dibatalkan.“¹²

6. Hikmah Disyariatkan *Khiṭbah* (Peminangan)

Salah satu dari kedua calon pasangan yang hendak menikah sebaiknya harus menyeleksi dengan benar dan mengetahui secara jelas karakter, perilaku, dan akhlak calon pasangannya, sehingga keduanya dapat menciptakan hidup yang mulia, bahagia, tentram, dan penuh kasih sayang. Ketergesaan untuk menjalin ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan dampak negatif bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Inilah hikmah disyariatkannya *khiṭbah* dalam Islam yaitu untuk mencapai keinginan yang mulia dan harapan yang agung.¹³

7. Faktor-faktor Pelanggaran Dalam Peminangan

Mengenai faktor-faktor pelanggaran peminangan adalah tidak terwujudnya tujuan dari peminangan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dapat menyebabkan terjadinya faktor internal yaitu faktor krisis akhlak dan keagamaan, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor perzinahan. faktor eksternal yaitu faktor lingkungan sosial.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkungan rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 116.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.

rumah tangga tersebut, keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak terkontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam bentuk peminangan dalam masa *iddah* adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. faktor penyebab peminangan dalam masa *iddah* yaitu faktor lingkungan sosial sangat penting bagi tumbuh kembang seseorang. Selain itu, lingkungan sosial sebagai perolehan kemampuan berperilaku. Sikap dalam lingkungan sosial adalah pengaruh atau penolakan, penilaian suka atau tidak suka, dan kepositifan atau kenegatifan terhadap suatu objek psikologi.

Pelanggaran peminangan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya. Tentulah sangat luas objek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan lembaga peminangan. Jika tidak ada tindakan hukum terhadap pelanggaran peminangan, tentu akan merusak tujuan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 diatur sebab-sebab perceraian “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.Suami istri perlu saling

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, terjadinya perselisihan atau percecokan antara suami istri sehingga undang-undang ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Adapun pelanggaran peminangan dapat menyebabkan pembatalan peminangan yaitu:

- a) Pelanggaran prosedural peminangan Misalnya;
 - 1) Syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi
 - 2) Tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pada saat berlangsungnya peminangan
 - 3) Oleh pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang
- b) Pelanggaran materi perkawinan Misalnya:
 - 1) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman.
 - 2) Jika perkawinan berlangsung.

Terjadi salah sangka mengenai diri mengenai suami atau istri. Syarat-syarat pembatalan peminangan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa peminangan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang-Undang perkawinan yang menjadi penyebab pembatalan peminangan karena para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan peminangan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 bahwa suatu peminangan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama,
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud,
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dan suami lain,
- d. Peminangan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974,
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Dengan demikian apabila telah melanggar perkawinan maka dapat dibatalkan perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang pasal 22 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 71.

B. Masa *Iddah* (Waktu Tunggu)

1. Pengertian *Iddah*

Menurut istilah, kata *iddah* ialah Sebutan/nama bagi suatu masa di mana seorang wanita/menungguhkan peminangan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Kata *iddah* berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira.¹⁴

¹⁴ Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2*, (Libanon: Bairut, 2007). 622

Menurut istilah, ulama-ulama memberikan pengertian sebagai berikut:

Syarbini Khatib dalam kitabnya *Mughni Muhtaj* mendefinisikan *iddah* dengan “*Iddah* adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya.”¹⁵

Drs. Abdul Fatah Idris dan Drs. Abu Ahmadi memberikan pengertian *iddah* dengan “Masa yang tertentu untuk menunggu, hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah bercerai.”

Prof. Abdurrahman I Doi, Ph.D memberikan pengertian *iddah* ini dengan “suatu masa penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.”,

Masa *iddah* merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa *iddah* dalam hukum peminangan Islam. Diantara hikmah yang penting dalam masa *iddah*, selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Adapun perhitungan masa *iddah* yang diatur dalam Pasal 153 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- a. Masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati adalah 130 hari.
- b. Masa *iddah* perceraian bagi wanita yang masih haid adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan masa
- c. *Iddah* bagi wanita menopause adalah 3 bulan atau 90 hari. Masa
- d. *Iddah* bagi janda yang berada dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan. Serta masa

¹⁵ Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Terjemah Bidayatul Muhtajid Analisis Fiqih Para Muhtajid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2017), . 617.

- e. *Iddah* bagi wanita yang ditinggal mati sedang ia dalam kondisi hamil, maka
- f. *Iddahnya* hanya sampai ia melahirkan.¹⁶

Penulis memahami bahwa dalam Hukum Pernikahan/peminangan di Indonesia, memiliki *ikhthyati* yang tinggi terhadap *iddah*. Diketahui bahwa masa *iddah* bagi wanita *ba'da dukhul* adalah tiga kali *quru'*. Sedangkan siklus haid dan kesucian wanita itu bersifat subjektif, sehingga tercapainya kesempurnaan *iddah* juga berbeda, ada yang kurang dari tiga bulan dan ada yang lebih.

Maka Hukum Perkawinan di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencoba untuk berhati-hati dalam memberikan ketentuan masa *iddah*. Dan sejalan dengan hukum administratif di Indonesia tentang pernikahan dan talak, bahwa wanita janda (talak *raj'i*) boleh menikah kembali saat mencukupi masa *iddah* tiga kali *quru'* yaitu 90 hari.

2. Bentuk-bentuk *Iddah*

a. *Iddah* Perempuan Yang Ditinggal Mati Suaminya

Masa *iddah* yang disebabkan meninggalnya suami. Masa *iddah* yang disebabkan talak *ba'in*, para ulama sepakat bahwa tidak bolehnya meminang wanita pada masa *iddah talak ba'in qubra* (talak 3 kali), talak *ba'in qubra* ini membuat pasangan suami istri

¹⁶ H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), .
250

memutuskan hubungan, tidak ada harapan untuk kembali sebelum dinikahi oleh pria lain, hal tersebut terdiri dari ibu kandung, nenek (pihak ayah dan ibu), anak perempuan, saudara perempuan (seayah seibu, atau seibu, seayah), saudara-saudara perempuan ayah (kandung, seayah seibu, seayah, seibu, seterusnya keatas), saudara-saudara ibu yang perempuan, anak perempuan saudara, anak perempuan istri (anak tiri).¹⁷

Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka *Iddah*-nya selama 4 bulan 10 hari selama iya tidak hamil. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 170 :

- 1) Istri yang ditinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepanutan. Jika istri diceraikan dengan talaq raj'i lalu suami meninggal dunia, *Iddah*-nya terhitung setelah wafat karena suaminya meninggal pada saat ia sebagai istrinya.

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang dengan jelas kepada wanita yang masih dalam masa *iddah* karena kematian suami. Hikmah adanya larangan tersebut pada umumnya dikarenakan dapat mendatangkan berbagai bencana, antara lain:

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. 320.

- 1) Adanya permusuhan antara peminangan keluarga suami yang meninggal,
- 2) Keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat suaminya dan belum habis masa *iddah*-nya,
- 3) Suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak teman, wajib dijaga dan tidak segera dapat diingkari dari sisi istrinya,
- 4) Peminangan secara jelas tidak relavan dengan kondisi yang seharusnya karena istri sedang meninggalkan hiasan yang menyolok, belasungkawa dan berduka cita atas kematian suami.¹⁸

Dengan demikian masa *iddah* wanita karena kematian tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi didasarkan 4 bulan 10 hari. Dan *iddah* tidak ada kesempatan berbohong dalam menghitung *iddahnya*.

b. *Iddah* Perempuan Yang Belum Dicampur Dengan Suaminya

Perempuan yang belum digauli oleh suaminya, maka tidak ada *iddah* yang harus dijalani. Hal ini berdasarkan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu

¹⁸ Ali Yusur As-Subki, *Fiqh Keluarga*, . 35

*ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab : 49)*¹⁹

Ayat ini mengandung hukum perempuan yang dicerai oleh suaminya sebelum ia dicampuri, maka perempuan yang demikian itu tidak diharuskan menjalani masa *iddah*. Ia dapat sewaktu itu pula, jika ia kehendaki, jika ia menikah lagi dengan siapa saja menurut kemauannya. Namun ia mendapat mut'ah dari suami yang menceraikannya.

Demikian pula menunjukkan bahwa sepatutnya orang yang menceraikan istrinya sebelum *dukhul* berpisah dengan cara yang baik dan terpuji, karena jika tidak demikian akan ada keburukan yang timbul yaitu saling cela-menyela.

c. Iddah Perempuan Hamil

Iddah dalam perempuan hamil selesai masa kandungannya, baik akibat dari perceraian atau suaminya meninggal. Bila perempuan yang hamil itu adalah kematian suami, menjadi perbincangan dikalangan ulama, baik ditinggal mati oleh suaminya atau di- thalaq sedang hamil, kemudian suaminya meninggal, karena disatu sisi dia adalah sedang hamil dan karena itu dia mengikuti petunjuk ayat 4 surat At-Thalaq.

¹⁹ Q.S. Ahzab : 49

Namun di sisi lain dia adalah perempuan yang kematian suami yang semestinya diatur oleh surat Al-Baqarah ayat 234, kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan umum dan khusus mutlak. Ulama berbeda pendapat dalam mendudukan hukumnya.

Perempuan yang hamil dan tidak dalam bentuk kematian suami, maka *iddahnya* adalah melahirkan anak. Yang dimaksud dengan melahirkan anak disini adalah selesai anak lahir secara keseluruhannya. Bila yang lahir adalah anak kembar satu atau lebih, maka penghitungannya habis *iddah-nya* ialah bila lahir anak yang terakhir secara penuh. Anak yang lahir adalah anak yang telah mencapai minimal masa hamil, yang dimaksud masa hamil yaitu Minimal masa hamil selama enam bulan.²⁰

d. *Iddah* perempuan yang tidak haid (Monopause)

Perempuan yang sudah mengalami monopause merupakan perempuan yang sudah tidak mengalami masa haid dimana sistem reproduksi dari perempuan tersebut sudah mulai berkurang.

Bagi perempuan yang tidak haid maka *Iddah-nya* selama tiga bulan. Hal ini dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haidh, baik haidh masih berlangsung ataupun terputus haidnya setelahnya. Dasar perhitungan tiga bulan itu adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 4.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 311

وَالَّذِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : *Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (Q.S. At-Thalaq : 4)*²¹

Perempuan yang diperhitungkan telah melewati haid dan kapan dinyatakan sudah tidak berhaid lagi supaya diperhitungkan *iddah*-nya dengan tiga bulan. Paling muda seorang perempuan berhaid setelah berumur tsemblilan tahun. Dasarnya adalah kenyataan yang biasa terjadi dan tidak pernah terjadi menurut biasanya perempuan haid sebelum umur tersebut.

e. *Iddah* Perempuan Haid

Bagi perempuan yang haid memiliki *iddah* selama tiga kali *quru*. Hitungan yang pada seorang merdeka berdasar kesimpulan, yaitu tiga puluh dua hari dan satu jam. Hal tersebut jika seandainya ia ditalak dalam keadaan suci dan masih dalam keadan suci setelah ditalak satu jam maka saat itu suci (*quru*' yang pertama).²²

²¹ Q.S. At-Thalaq : 4

²² Ali Yusur As-Subki, *Fiqh Keluarga*, . 352

Lalu ia haid sehari, kemudian suci selama lima belas hari dan itu quru' yang kedua. Haidh sehari kemudian lima belas hari dan itu quru' ketiga. Jika telah berhenti haid yang ketiga maka berakhirilah masa *iddahnya*

f. *Iddah* Perempuan Yang Istihadhah

Perempuan yang di istihadhah (mengeluarkan darah kotor / penyakit) dihitung seperti perempuan haidh. Menurut satu pendapat di antaranya Zhahiriyah, Maka *iddah*-nya adalah tiga bulan sedangkan menurut pendapat lain bahwa *iddahnya* adalah salah satu tahun sama keadaannya dengan perempuan yang terhenti haidnya dan tidak diketahui penyebabnya.

Dengan demikian masa *iddah* bagi seorang perempuan yang istihadhah dihitung seperti perempuan haidh karena untuk menentukan keadaan dalam rahimnya dan saling menghargai saat berkabung suaminya.

Berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 dan 2, waktu tunggu dapat ditentukan :

- a) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan waktu sebagai berikut :
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari,

- 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan,
- 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.²³

Ketentuan KHI tersebut, bukan hanya mengatur masa *iddah* dalam hal berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya. Berarti pengaturan hukum perkawinan Islam dalam masa *iddah* bukan hanya semata-mata mementingkan aspek yuridis normatif, tetapi juga mementingkan aspek yuridis empiris yang memuat aspek rasa, toleransi, dan kepatutan.

Memang tidak ditemukan teks keIslaman yang secara harafiah menyinggung *iddah* suami. Namun, pesan moral yang terkandung dalam ajaran tentang *iddah* berlaku bagi suami istri . Dengan demikian pengertian perempuan dalam masa *iddah* adalah untuk mencegah pandangan kaum laki-laki selama masa *iddah*, dan untuk mencegah dari memandang atau pandangan kaum lelaki. Oleh karena itu, jika pasangan meninggal atau bercerai maka sebaiknya beriddah atau menahan diri untuk sementara waktu.

3. Larangan Dalam Masa *Iddah*

Tidak seorang pun boleh melamar wanita muslimah yang sedang menjalani masa *iddah*, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa *iddahnya* selesai maka

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, .150

nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Di samping itu, tidak ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya.

Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina, yaitu rajam dan jilid. Dengan demikian juga jika keduanya telah mengetahui hukum pernikahan yang mereka lakukan. Jika masing-masing dari keduanya tidak mengetahui adanya larangan terhadap pelaksanaan nikah tersebut, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jika salah seorang dari keduanya tidak mengetahui hukum yang dari peminangan yang ia lakukan maka tidak ada had (hukuman) baginya, dan anak hasil pernikahan itu ikut bersamanya.

Jika peminangan tersebut telah dibatalkan dan masa *iddahnya* telah selesai, maka ia harus mengulangi lagi akad pernikahan seperti layaknya pernikahan biasa. Kecuali, jika laki-laki tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya, maka ia diperbolehkan untuk tidak kembali kepadanya selama belum selesai sampai pada thalaq tiga.

Para *fuqaha* berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-ihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Memakai celak ini,

sebagai fuqaha menyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari, bukan siang hari.²⁴

Pendapat para fuqaha mengenai hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang ber-iddah adalah saling berdekatan. Pada prinsipnya, adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. Yang mendorong para ulama mewajibkan *iddah*. Fuqaha yang mempersamakan wanita-wanita yang ditalak dengan wanita-wanita yang ditinggal suaminya, mereka mendasarkan pendapatnya kepada segi pemikiran (yakni mengambil pemahaman dari makna yang tersirat). Demikian itu, karena tampak dari pengertian *iddah* bahwa tujuannya untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa *iddah* untuk mencegahnya dari pandangan kaum lelaki.

Demikian itu dalam rangka menutup jalan kerusakan. Dalam larangan *iddah* yaitu hendaknya wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek atau mengenakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang untuk melihat dirinya dan menjadi terpikat. Bentuknya, diserahkan sepenuhnya pada tradisi yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, seorang perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* baik karena dicerai, fasakh, maupun ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh menikah selain laki-laki yang telah meninggalkan atau menceraikannya

²⁴ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, diterjemahkan Muh. Yasir Muthalib Cet 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, . 513

itu. Ia boleh keluar rumah jika ada keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif, yang merupakan prosedur dari penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, metode yang berlandaskan dari filsafat postpositivisme, digunakan guna dapat meneliti saat kondisi obyek yang alamiah serta lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.¹

Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang sewajarnya sesuai dengan fakta yang ada, terarah serta data dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sifat ilmiah dari proses mendapatkan informasi serta data yang bersifat sewajarnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengarahkan kepada gejala, serta kejadian-kejadian yang sesuai fakta maupun secara sistematis serta akurat, mengenai sifat populasi atau daerah tertentu.²

Dijelaskan sifat penelitian di atas, maka penelitian ini penulis berusaha dalam menjabarkan secara sistematis serta logis sesuai data

¹ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016), 12.

² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2010), 63.

tentang faktor penyebab terjadinya peminangan dalam masa *iddah* di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat berlandaskan pada data-data yang dikumpulkan menjadi satu selama penelitian yang dilakukan dan dituangkan dalam bentuk laporan yang telah dijabarkan.

B. Sumber Data

Data yaitu hasil dari pengumpulan serta pencatatan yang dilakukan penulis, baik data tersebut berupa fakta atau berupa angka. “Sumber data di dalam suatu penelitian merupakan suatu subjek dari data yang telah diperoleh”.³ Adapun sumber yang telah dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber data primer ini ialah sumber utama dalam penelitian. Sebab data tersebut diambil langsung oleh pengumpul data artinya langsung diambil sumber utamanya. Data ini diambil dari informan langsung yaitu dengan proses wawancara. Pengambilan responden penelitian ini dilakukan dengan *quota sampling* yang berarti Teknik penentuan sampel dengan mengambil dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu.⁴ Adapun ciri-ciri yang diambil sebagai sumber data primer dalam penelitian ini yaitu meliputi:

³ *Ibid*, n.d., 336.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 124

- a. Perempuan yang dipinang yang masih dalam masa iddah kematian suaminya.
 - b. Laki-laki yang meminang dalam masa iddah
 - c. Orang tua Perempuan yang dipinang.
2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ialah data-data yang diperoleh dari sumber bacaan seperti buku, dokumen, jurnal, artikel yang menjadi pelengkap atau pembantu dari sumber primer.⁵

Penelitian ini menggunakan buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan peminangan dan masa *iddah*. Serta pustaka dalam bacaan metode penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Demi keakuratan dan ketepatan data yang diperoleh, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara) Metode wawancara atau interview yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian atau responden⁶. Dalam hal ini, penulis melakukan tanya jawab dengan pihak narasumber, yang meliputi pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan peminangan dalam masa *'iddah*, masyarakat sekitar yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan

⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 32

⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016), 12.

diteliti, serta wawancara dengan tokoh agama di Desa Tiga Jaya untuk membantu penulis menganalisis serta mendapatkan cara penyelesaian dari kasus tersebut.

2. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, intruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan media massa.⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan olah dokumen untuk mengakuratkan hasil temuan di lapangan dan di elaborasikan dengan kajian pustaka yaitu buku-buku rujukan mengenai topik yang sehingga membuat penelitian

D. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang merupakan “usaha yang dilaksanakan dengan menuju jalan kerja dengan berlandaskan data, memilih data menjadi satuan yang dapat dikelola, menentukan apa saja yang penting untuk dipelajari lebih lanjut dan dapat diceritakan kepada orang lain”.⁸

Terdapat beberapa cara dalam menganalisa data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data merupakan memilah hal yang menjadi pembahasan pokok sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran secara lebih rinci tentang hasil pengamatan dan meringankan peneliti untuk dijadikan cadangan sewaktu-waktu diperlukan.

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 47

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 333.

2. Display data yaitu menyiapkan data dalam bentuk *matrik*, *chart*, atau *grafik*. Peneliti dapat menguasai data dan tidak terhambat karena banyaknya data.
3. Pengambilan keputusan serta verifikasi, dari perolehan data yang masih awam mula-mula kesimpulan yang masih kabur, namun dengan semakin banyaknya data yang diperoleh sebagai pendukung akan membuat jelas.

Peneliti menggunakan data yang diperoleh di dalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari pemikiran tentang realitas perkawinan dalam masa *iddah* yang sedang marak terjadi di era ini. Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis faktor penyebab terjadinya peminangan dalam masa *iddah* karena kematian suami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Tiga Jaya

1. Temuan Umum

Desa Tiga Jaya merupakan salah satu dari 14 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Secincau Kabupaten Lampung Barat. Desa Tiga Jaya berdiri pada tahun 1935 oleh Pemerintah Colonial Belanda dimana seluruh penduduknya berasal dari pulau Jawa. Desa Tiga Jaya ini dibagi menjadi 9 pemangku yaitu: pemangku 1 (Gombib), pemangku 2 (Sukosari), pemangku 3 (Filla Tengah), pemangku 4 (Filla Ujung), pemangku 5 (Talang Sebaris), Pemangku 6 (Serungkuk), Pemangku 7 (Umbul Baru), pemangku 8 (Gombib), Pemangku 9 (Filla Atas).

Kesembilan bedeng tersebut di bawah pemerintahan kepala desa yang bernama Subandi, S.E, kemudian keempat bedeng tersebut mengalami pemekaran dan berubah menjadi 9 (sembilan) bedeng dan semua bedeng.

Tabel II.1
Data Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa
1.	Heru Edi Susanto
2.	Subandi
3.	Priyatno
4.	Subandi, SE

a. Kondisi Geografis

Desa Tiga Jaya memiliki luas wilayah 1.248,82 ha dengan lahan produktif 167 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.1
Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas Permukiman	167 Ha
2.	Luas Perkebunan	2.800 Ha
3.	Luas Kuburan	1 Ha
4.	Luas Perkarangan	20 Ha
5.	Perkantoran	400 m
6.	Luas Prasarana Umum Lainnya	2 Ha

Sumber Data Umum Desa Tiga Jaya

Letak Desa Tiga Jaya berada di sebelah Timur Desa Sekincau yang merupakan kecamatan yang ada di Lampung Barat, jarak dari Desa Tiga Jaya ke Sekincau sekitar 10 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Waspada
- 2) Sebelah Selatan : TNBBS
- 3) Sebelah Timur : Sekincau
- 4) Sebelah Barat : Sumber Rejo

2. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Tiga Jaya sebanyak 2.838 jiwa dengan penduduk laki-laki 1.421 jiwa dan perempuan 1417, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 258 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani kopi dan sayuran :

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah laki-laki	1.421 Jiwa
2.	Jumlah perempuan	1.417 Jiwa
3.	Jumlah total	2.838 Jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga	833
5.	Jumlah RT	18
6.	Jumlah Suku/RW	10

Sumber : Data umum Desa Tiga Jaya

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Tiga Jaya ditunjukkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat dengan munculnya masalah kemiskinan, ketenaga kerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status, pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih rendahnya pendidikan dan tingkat kesadaran hukum yang masih kurang.

Hal tersebut sebagai akibat tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Tiga Jaya mempunyai sekolah dari TK sampai sekolah tingkat menengah.

B. Realitas Peminangan Dalam Masa *Iddah* di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

Peminangan menjadi hal umum di setiap pasangan umat Islam yang akan menikah. Peminangan menjadi problem apabila dilakukan dalam masa iddah. Sebagaimana yang terjadi peminangan dalam masa iddah di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat merupakan fenomena yang kompleks dan kontroversial. Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek hukum Islam, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis.

Masa iddah adalah periode yang harus dijalani oleh seorang perempuan Muslim setelah berakhirnya pernikahan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Dalam kasus kematian suami, masa iddah berlangsung selama empat bulan sepuluh hari. Tujuan utama dari masa iddah adalah untuk

memastikan bahwa perempuan tersebut tidak sedang mengandung dari pernikahan sebelumnya, serta memberikan waktu untuk berkabung dan menyesuaikan diri dengan status baru. Hukum Islam melarang keras peminangan atau pernikahan selama masa iddah ini. Namun, dalam kenyataannya, beberapa perempuan di Desa Tiga Jaya menerima pinangan atau bahkan menikah lagi selama masa iddah.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya peminangan dalam masa iddah adalah ketidaktahuan mengenai hukum Islam. Meskipun mayoritas penduduk Desa Tiga Jaya adalah Muslim yang taat, banyak dari mereka yang hanya memiliki pemahaman umum tentang ajaran agama tanpa mendalami detail-detail hukumnya. Hal ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap pendidikan agama yang mendalam dan sumber daya yang memadai untuk mempelajari hukum syariat. Hasil wawancara kepada Ibu Retno beragama Islam yang berumur 40 tahun, warga desa Tiga Jaya, dan bekerja sebagai buruh kebun, beliau menikah dengan bapak Joko (suami pertama) pada tahun 1994. Setelah suami pertama Ibu retno meninggal dunia beliau tinggal di rumah bersama anaknya dengan ekonomi serta tempat tinggal di talang atau tempat terpencil mengakibatkan minimnya pengetahuan dari ibu Retno.¹

Tokoh agama setempat, yang seharusnya menjadi sumber utama informasi dan bimbingan, sering kali tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Ketidaktahuan ini membuat banyak

¹ Hasil Wawancara Kepada Ibu retno Sebagai Pihak 1 di Desa Tiga Jaya Kec Sekincau Pada Tanggal 15 April 2024

perempuan dan keluarga mereka tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dan religius dari menerima pinangan selama masa iddah.

Selain ketidaktahuan, tekanan sosial juga memainkan peran signifikan dalam praktik peminangan selama masa iddah. Desa Tiga Jaya adalah komunitas yang sangat menghargai ikatan keluarga dan status sosial. Seorang janda sering kali menghadapi tekanan untuk segera menikah lagi demi menjaga status sosialnya dan menghindari stigma negatif dari masyarakat. Tekanan ini bisa datang dari keluarga dekat, kerabat, atau bahkan dari lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, seorang perempuan yang menolak pinangan selama masa iddah mungkin dianggap tidak menghormati norma-norma sosial dan keluarganya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan isolasi sosial dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Tekanan sosial ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam jelas dalam melarang peminangan selama masa iddah, norma-norma sosial yang kuat dapat mempengaruhi perilaku individu dan keputusan mereka.

Faktor ekonomi juga berperan penting dalam mendorong peminangan dalam masa iddah di Desa Tiga Jaya. Banyak perempuan yang kehilangan sumber penghasilan utama setelah kematian suami mereka dan menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan. Dalam situasi ini, menikah lagi sering kali dilihat sebagai solusi praktis untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Halimah warga Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang beragama Islam berumur 48 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau

mengatakan melakukan peminangan setelah suaminya meninggal. Karena keadaan perekonomian yang sangat rendah dengan anak ibu Nur Halimah memutuskan untuk langsung mencari pasangan lagi.²

Hal serupa dilakuakn oleh Ibu Retno, belum selesai masa iddah setelah suaminya meninggal karena faktor ekonomi mengakibatkan Ibu Retno menikah lagi dan diawali dengan proses peminangan. Peminangan ini terjadi atas desakan penghulu dan tokoh agama setempat karena kedekatan Ibu Retno dengan laki-laki lain yang acapkali memberikan uang sehingga segera dilakukan pernikahan.³

Tanpa adanya dukungan ekonomi yang memadai dari keluarga atau komunitas, perempuan mungkin merasa terpaksa menerima pinangan meskipun mereka masih dalam masa iddah. Faktor ekonomi ini menunjukkan bahwa selain aspek hukum dan sosial, ada dimensi material yang mempengaruhi keputusan untuk menikah lagi selama masa iddah. Ketergantungan ekonomi pada suami dan kurangnya kemandirian finansial membuat perempuan lebih rentan terhadap tekanan untuk segera menikah lagi.

Peran tokoh agama dalam fenomena ini sangat penting, namun juga kompleks dan penuh tantangan. Di satu sisi, tokoh agama di Desa Tiga Jaya memiliki tanggung jawab untuk membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dengan benar dan memastikan kepatuhan terhadap hukum syariat. Namun, di sisi lain, mereka sering kali dihadapkan pada situasi sulit di mana

² Hasil Wawancara Kepada Ibu Nur Halimah Pihak 1 di Desa Tiga Jaya Kec Sekincau Pada Tanggal 15 April 2024

³ Hasil Wawancara Kepada Ibu retno Sebagai Pihak 1 di Desa Tiga Jaya Kec Sekincau Pada Tanggal 15 April 2024

mereka harus mempertimbangkan kesejahteraan individu dan keluarganya. Beberapa tokoh agama mungkin memberikan izin atau nasihat yang lebih fleksibel terkait peminangan dalam masa iddah jika ada alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak, seperti kondisi ekonomi yang sulit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanto sebagai tokoh agama dan penghulu yang ada di Desa Tiga Jaya bahwa krisis akhlak dan pengetahuan yang dilakukan seseorang yang dalam masa iddah dipinang tersebut mencerminkan perilaku yang tidak baik dan lemahnya pengetahuan agama yang dimiliki.⁴

Pandangan ini tentu saja dapat menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama di antara mereka yang berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Peran tokoh agama yang ambivalen ini mencerminkan kompleksitas realitas sosial di mana norma-norma agama harus dihadapkan dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Fenomena peminangan dalam masa iddah juga menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi perempuan yang bersangkutan. Masa iddah seharusnya menjadi waktu bagi perempuan untuk berduka dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam hidupnya. Namun, jika masa ini diintervensi dengan pinangan atau tekanan untuk menikah lagi, perempuan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjalani proses penyembuhan emosional yang diperlukan. Tekanan untuk menikah lagi segera setelah kematian suami dapat mengabaikan kebutuhan emosional dan kesejahteraan perempuan tersebut. Dampak psikologis ini sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dalam

⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama di Desa Tiga Jaya Kec Sekincau Pada Tanggal 15 April 2024

diskusi mengenai peminangan dalam masa iddah, padahal kesejahteraan emosional adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Kesehatan mental perempuan yang dipaksa menikah lagi selama masa iddah bisa terganggu, mengakibatkan stres, depresi, dan masalah psikologis lainnya.

Dari perspektif sosial, peminangan dalam masa iddah dapat menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan sosial dan keluarga. Keputusan untuk menikah lagi selama masa iddah dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam keluarga, terutama jika ada anggota keluarga yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan perempuan dengan komunitasnya, karena keputusan ini mungkin dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama dan sosial yang berlaku.

Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat menimbulkan stigma dan isolasi sosial bagi perempuan yang bersangkutan. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa fenomena peminangan dalam masa iddah tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada dinamika sosial yang lebih luas. Konflik internal dalam keluarga dan stigma dari masyarakat dapat memperburuk kondisi sosial dan emosional perempuan yang menerima pinangan selama masa iddah.

C. Faktor-Faktor Peminangan Dalam Masa Iddah di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat

Realitas di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat menunjukkan pelanggaran terhadap peminangan dalam masa *iddah*. Pelanggaran peminangan terhadap perempuan yang sedang masa *iddah*, baik *iddah* cerai maupun *iddah* ditinggal mati. Nikah masa *iddah* yaitu laki-laki yang meminang perempuan yang masih *iddah* baik karena perceraian ataupun kematian. Peminangan ini batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad akan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski tidak bercampur dengannya. Diharamkan baginya menikah sehingga setelah habis masa *iddahnya* sebagai hukuman baginya. Dalam peminangan masa *iddah* terdapat faktor-faktor internal dan eksternal :

1. Faktor Internal

a. Faktor Krisis Akhlak dan Keagamaan

Faktor krisis akhlak ini menyangkut peran seseorang yang melakukan pelanggaran dalam peminangan. Krisis keagamaan juga termasuk penyebab peminangan dalam masa *iddah*. Sementara itu, Perempuan yang melakukan peminangan dalam masa *iddah* telah melalaikan faktor keagamaan dan tanggung jawab untuk melaksanakan masa *iddah*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanto (nama samaran) sebagai tokoh agama dan penghulu di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat krisis akhlak dan

minimnya pengetahuan merupakan masalah dalam diri Ibu Tatik dan Ibu Sri, yang akan menimbulkan tingkah laku dan perbuatan kurang baik. Krisis ahklak juga termasuk krisis keagamaan yang dilakukan dalam perkawinan masa iddah.⁵ Karena dalam kehidupan sehari-hari krisis ahklak merangkumi tingkah laku yang menimbulkan tidak adanya keyakinan agama dan perbuatan tidak bermoral seperti berkelakuan tidak sopan, ucapan yang tidak berkenan, perilaku Ibu Nur Halimah dan Ibu Retno Amanah yang terkait bernilai buruk. Krisis akhlak adalah salah satu ciri seseorang yang tidak bermoral dalam setiap individunya. Meskipun peminangan itu adalah hak setiap individu akan tetapi peminangan dalam masa *iddah* menyangkut nilai sosial dan agama. Masyarakat di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat menyarankan kepada Ibu Nur halimah dan Ibu Retno Amanah untuk segera dipinang akan tetapi Ibu Nur Halimah dan Ibu Retno Amanah masih melaksanakan masa *iddah*.⁶

Dengan ikut campurnya masyarakat tersebut Ibu Nur Halimah merasa malu sehingga beliau memohon kepada kepala desa untuk menikahkannya. Kemudian kepala desa menyarankan untuk menemui muddin agar muddin tersebut dapat meminangkannya sebagai pengganti penghulu. Dengan demikian, faktor krisis akhlak yang dimiliki Ibu Nur Halimah dan Ibu Retno Amanah sebagai pelaku

⁵ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu di Desa Tiga Jaya Kec Sekincau Pada Tanggal 15 April 2024

⁶ Hasil Wawancara Kepada Ibu Nur Halimah Sebagai Pihak 2 di Desa Tiga Jaya Kec Sekincau Pada Tanggal 15 April 2024

peminangan dalam masa *iddah* tidak mempunyai budi pekerti yang baik, tidak mencerminkan aspek agama yang berkaitan dengan ibadah, moral dan pengalaman gaya hidup meliputi rohani, jasmani, dan emosi. Sehingga Ibu Nur melakukan peminangan dalam masa *iddah*.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya pendidikan juga merupakan faktor terjadinya peminangan dalam masa *iddah*. Di samping perekonomian yang kurang pendidikan seseorang yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Pendidikan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia sehari-hari.

Suatu pendidikan yang berhubungan dengan interaksi individu dan anggota masyarakat, yang berkaitan pada perubahan, perkembangan, pengetahuan, dan sikap. Faktor pendidikan ini merupakan salah satu faktor peminangan dalam masa *iddah*. Karena pendidikan terakhir Ibu Nur dan Ibu Retno (nama samaran) adalah SMP. Pendidikan yang rendah, akan membuat pola berfikir yang sempit sehingga hal ini yang mempengaruhi Ibu Nur dan Ibu Retno untuk menikah dalam masa *iddah*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Retno yang melakukan peminangan dalam masa *iddah* karena tidak memikirkan apa yang seharusnya tidak boleh dilanggar dalam

masa *iddah* dan tidak mengerti akan rukun dan syarat peminangan sehingga beliau melakukan peminangan dalam masa *iddah*.⁷

Karena pendidikan yang didapat oleh Ibu Nur perempuan dalam masa *iddah* tersebut tidak bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Peminangan dalam masa *iddah* disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam pendidikan yang sangat rendah. Oleh karena itu Ibu Nur melakukan peminangan dalam masa *iddah*. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Subandi sebagai kepala desa, beliau menegaskan bahwa tidak ada hubungannya masalah pendidikan, beliau hanya melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat dengan baik sebagaimana tugas kepala desa.

c. Faktor Dorongan

Individu Faktor dorongan individu merupakan faktor yang timbul dari diri sendiri untuk melakukan peminangan dalam masa *iddah*. Faktor dorongan individu ini merupakan salah satu faktor peminangan dalam masa *iddah*. Retno mengatakan bahwa saat melangsungkan peminangan dalam masa *iddah* itu bukan kehendak orang lain tetapi atas diri sendiri yang sama-sama berkeinginan memiliki, sehingga dengan adanya peminangan dalam masa *iddah* ini Tatik memiliki kesempatan untuk hidup bersama. Dalam kondisinya yang sudah saling mencintai dan berkeinginan hidup bersama dengan melakukan peminangan dalam masa *iddah*. Sebelum meminang dalam

⁷ Hasil Wawancara Kepada Ibu Retno Sebagai Pihak 1 di Desa Tiga Jaya Kec Sekincau Pada Tanggal 15 April 2024

masa *iddah* Bapak Yanto Sebagai tokoh agama dan penghulu sudah memberikan saran apabila keinginan Ibu Retno untuk meminang terlebih dahulu dalam masa *iddah* tidak boleh dilaksanakan sebab Ibu Retno akan melanggar larangan masa *iddah*. Larangan dalam masa *iddah* tersebut tidak dihiraukan oleh Ibu Retno karena keinginannya itu sudah di campuri dengan hawa nafsu. Oleh Karena itu Ibu Retno memutuskan untuk mempercepat peminangannya dalam masa *iddah*.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial sangat penting bagi tumbuh kembang seseorang. Lingkungan sosial merupakan proses pembentukan social self (Pribadi dalam masyarakat) yaitu pribadi dalam keluarga, budaya dan bangsa. Lingkungan sosial dianggap sebagai kontribusi terjadinya tekanan social terhadap pernikahan dalam masa *iddah* di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Peminangan dalam masa *iddah* terjadi karena ditinggal meninggal oleh suami pertama adanya hubungan antara laki-laki lain dengan perempuan layaknya suami istri yang sah. Berkaitan dengan hal ini banyak hal yang secara langsung menjadi pendorong terjadinya peminangan dalam masa *iddah*.⁸

⁸ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yanto Sebagai Tokoh Agama dan Penghulu di Desa Tiga Jaya Kec Sekincau Pada Tanggal 15 April 2024

Dapat dipahami bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peminangan dalam masa *iddah* diantaranya adalah dalam kesadaran hukum, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai perilaku masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang membuat masyarakat tidak nyaman terhadap perilaku Retno dan Nur di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat saat melakukan perzinahan dalam masa *iddah* dengan laki-laki lain segera menyarankan untuk dipinang. akan tetapi, banyak masyarakat tidak mengetahui batas dari masa *iddah* tersebut.

Sehingga Ibu Retno dan Ibu Nur melakukan peminangan dalam masa *iddah* yang awalnya karena teguran dari masyarakat dan perbincangan masyarakat akhir Ibu Retno dan Ibu Nur berkeinginan dalam diri sendiri untuk meleakukan perkawinan dalam masa *iddah*. Faktor Lemahnya Tingkat Kontrol Tokoh Agama Faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama ini adalah salah satu faktor peminangan dalam masa *iddah*. Yang dimaksud lemahnya tingkat kontrol tokoh agama yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan dan larang perkawinan. Meskipun sering mengadakan majelis taklim dan kegiatan-kegiatan keagamaan tetapi tidak menyinggung masalah peminangan dan larangan perkawinan serta tenggang waktu hitungan masa *iddah* pasca perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab peminangan dalam masa *iddah* di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat antara lain disebabkan karena faktor keagamaan dan krisis akhlak. Kurangnya pemahaman agama tentang rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri, membuat masyarakat tidak faham akan tujuan dari suatu peminangan itu sendiri. Masyarakat hanya memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah. Oleh karena itu, lemahnya tingkat kontrol tokoh agama dapat menyebabkan peminangan dalam masa *iddah*.

Dengan demikian, peminangan dalam masa *iddah* ini dapat terjadi di manapun. Tetapi alangkah baiknya mereka sadar peminangan dalam masa *iddah* ini adalah sebuah pelanggaran peminangan bukan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang telah diperbuat, akan tetapi membuat masalah baru. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat peminangan yang disebabkan tidak sempurnanya rukun dan syarat sah nikah seperti peminangan yang dilangsungkan pada masa *iddah* yang belum habis, maka hukumnya haram. Adapun langkah hukum yang diambil untuk membatalkan peminangan ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 71 ayat c bahwa apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain. Maka suatu perkawinan dapat

diajukan permohonan pembatalan perkawinan menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 73 sebagai berikut:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau istri,
- 2) Suami atau istri,
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang,
- 4) Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacad dalam rukun syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturanperaturan peerundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67162 . Kemudian ada sisa kewajiban *iddah* yang belum selesai untuk dilanjutkan oleh perempuan dalam masa *iddah*, dengan memperhatikan kewajiban adabnya ketika *iddah* kembali berlangsung.⁹

Selanjutnya jika masa *iddah*-nya sudah berakhir, maka barulah perempuan tersebut bisa melangsungkan pernikahan dengan akad baru sesuai dengan tuntunan Agama dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

b. Faktor Ekonomi

Kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak untuk harus dipenuhi. Sebagian besar pelaku adalah ibu rumah tangga yang telah memiliki anak namun tidak memiliki pekerjaan sebagai sumber

⁹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, h. 131

pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik dari segi sandang dan pangan, dengan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak, sementara waktu masa *iddah* bagi mereka terbilang cukup lama, hingga akhirnya pelaku memutuskan untuk menyetujui pernikahan agar dapat menggantungkan seluruh beban dan tanggungan biaya rumah tangga pada suaminya yang baru.

Kebutuhan ekonomi dianggap sebagai kontribusi terjadinya tekanan social terhadap peminangan dalam masa *iddah* di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Peminangan dalam masa *iddah* terjadi karena ditinggal meninggal oleh suami pertama adanya hubungan antara laki-laki lain dengan perempuan layaknya suami istri yang sah. Berkaitan dengan hal ini banyak hal yang secara langsung menjadi pendorong terjadinya peminangan dalam masa *iddah*. kebutuhan ekonomi yang semakin banyak memicu terjadinya peminangan dalam masa *iddah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik peminangan di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau dilakukan dalam masa iddah bahkan melangsungkan pernikahan. Kasus meminang perempuan yang masih dalam masa iddah karena kematian suami menjadi praktik yang dilakukan. Padahal masa iddah (masa tunggu) setelah ditinggalkan oleh suaminya berlangsung 40 hari untuk melihat mengandung anak dari suami bekasnya atau tidak. Peminanganpun tetap terjadi meski masa iddah belum selesai bahkan hingga menikah.

Hal ini disebabkan adanya 2 faktor peminangan dalam masa *iddah* antara lain :

1. Faktor Internal dalam kondisi ekonomi yang rendah, faktor krisis akhlak dan keagamaan merangkumi tingkah laku yang menimbulkan tidak adanya keyakinan dan perbuatan tidak bermoral, faktor dorongan individu karena adanya kesempatan dalam diri sendiri, faktor kondisi pendidikan yang rendah yang dilakukan oleh perempuan dalam masa *iddah*.
2. Sedangkan faktor eksternal karena lingkungan sosial merupakan faktor masyarakat yang tidak nyaman, dan Faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama terhadap sikap religius dalam masyarakat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak menyinggung masalah peminangan, perceraian dan masa *iddah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, peneliti mengemukakan kepada para pelaku dan penghulu (*muddin*) ada 2 hal yang melanggar dalam masa *iddah* :

1. Untuk perempuan yang melakukan zina dalam masa *iddah* hendaknya membatalkan peminangannya dan melakukan akad yang baru dengan suami keduanya. Sehingga tujuan peminangannya sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Dan halal selamanya untuk peminangan dengan ikatan lahir dan batin dalam suami istri untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawadah wa rahmah*.
2. Untuk penghulu (*muddin*) yang menikahkan perempuan dalam masa *iddah* agar lebih memperhatikan lingkungan sosialnya dengan perilaku yang tidak semestinya dilakukan peminangan dalam masa *iddah*, kemudian tokoh agama di Desa Tiga Jaya Kecamatan Skincau Kabupaten Lampung Barat hendaknya memberikan penyuluhan dan nasehat tentang peminangan, perceraian dan masa *iddah* untuk diketahui masyarakat sehingga masyarakat mengetahui pentingnya masa *iddah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Ussat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), Fiqh Munakahat, Jakarta : Amzah, 2009
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2012
- Abdullah bin Abdurahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan BukhariMuslim*, Jakarta: Darul Fallah, 2002
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : CV Akademik Pressindo, 2010
- H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Ombak, 2013
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Cet.1, Jakarta : februari 2010
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- W Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta : Grasindo, 2004
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2009
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial* , (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h.133
- Cet Ke-2 Muhammad Nizar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009,
- Cet Ke-7 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Dedi Isma`tullah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung:Pustaka Setia, 2011
- Devi Khairatul Jannah, "Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh", Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, h. 7, diunduh 22 Desember 2017.
- Dewi Anggraini, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelanggaran Perkawinan Dan Sanksi Hukumnya", dalam Skripsi Fakultas Hukum 2009, h. 2, Diunduh 22 Desember 2017

- Enizar, Hadist Hukum Keluarga I, STAIN PRESS METRO:2014
- Imam Suprayoga Dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003,
- J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya, Jakarta : Grasindo, 2010
- Kasiran Moh, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitati, Yogyakarta : UINMaliki Press. 2008
- Lexy J.Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2009),h. 216
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam DiDunia Islam Modern, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011
- P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, Jakarta : Rineka Cipta, 2011 Suharsini Arikunto, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis), Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ilmu Katsier, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2006
- Siti Zulaikha, Fiqih Munakahat 1, Yogyakarta : Idea Pres, 2015
- Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixel methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2015
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cet-1, 1998
- Tobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, Yogyakarta : IDEA Press Yogyakarta, November 2013
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1, Jakarta : Sinar Grafika Tihami Dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1, Jakarta : Juli 2006

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Juli 2009
Manyur A.B., Afif Muhammad, Al-Fiqh Ala Al-Madahib Al-Khamsah , Jakarta: Lentera, 2013

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0185/In.28/J/TL.01/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TIGA JAYA,
KECAMATAN SEKINCAU,
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama	: M. NUR WAHID
NPM	: 2002010014
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (STUDI KASUS DESA TIGA JAYA, KECAMATAN SEKINCAU. KABUPATEN LAMPUNG BARAT)

untuk melakukan prasurvey di DESA TIGA JAYA, KECAMATAN SEKINCAU. KABUPATEN LAMPUNG BARAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Februari 2024
Ketua Jurusan,



Nency Dela Oktora M.Sy
NIP 19861008 201903 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SEKINCAU
PEKON TIGA JAYA

Jl. Lintas suoh pekon tiga jaya kec.sekincau kab. Lampung barat

Nomor : B-020/PTJ/29/II/2024
Lampiran : -
Perihal : izin prasurevey

Kepada Yth
Ketua jurusan hukum keluarga islam
IAIN Metro
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro nomor B-0185/In.28/J/TL.01/02/2024 perihal izin prasurevey di Desa Tiga Jaya kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat maka dengan ini kami sampaikan bahwa Kepala Desa Tiga jaya mengizinkan mahasiswa berikut:

Nama : M. Nur wahid
NPM : 2002010014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (ahwal syakhshiyah)
Judul penelitian : MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (studi kasus desa tiga jaya kecamatan sekincou kabupaten lampung barat)

Untuk melakukan survey di Desa Tiga Jaya kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail. syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0285/In.28/D.1/TL.00/03/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TIGA JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0284/In.28/D.1/TL.01/03/2024, tanggal 28 Maret 2024 atas nama saudara:

Nama : **M. NUR WAHID**
NPM : 2002010014
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA TIGA JAYA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TIGA JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (STUDI KASUS DESA TIGA JAYA KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Maret 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN SEKINCAU
PEKON TIGA JAYA

Jl. Lintas suoh pekon tiga jaya kec.sekincau kab. Lampung barat

Nomor : B-020/PTJ/18/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth
Ketua jurusan hukum keluarga islam
IAIN Metro
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro nomor B-0285/In.28/D.1/TL.oo/03/2024 perihal izin research/survey di Desa Tiga Jaya kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat maka dengan ini kami sampaikan bahwa Kepala Desa Tiga jaya mengizinkan mahasiswa berikut:

Nama : M. Nur wahid
NPM : 2002010014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (ahwal syakhshiyah)
Judul penelitian : MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (studi kasus desa tiga jaya kecamatan sekinceu kabupaten lampung barat)

Untuk melakukan research/survey di Desa Tiga Jaya kecamatan Sekincau kabupaten Lampung Barat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

PERATIN TIGA JAYA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0284/In.28/D.1/TL.01/03/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : M. NUR WAHID
 NPM : 2002010014
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TIGA JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (STUDI KASUS DESA TIGA JAYA KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 28 Maret 2024



Wakil Dekan Akademik dan
 Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
 NIP 19801206 200801 2 010

OUTLINE**MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH
KARENA KEMATIAN SUAMI (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan
Sekincau Kabupaten Lampung Barat)****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****NOTA DINAS****PERSETUJUAN****PENGESAHAN****ABSTRAK****ORISINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Khitbah* (Peminangan)
 - 1. Pengertian *Khitbah* (Peminangan)
 - 2. Tujuan Peminangan
 - 3. Syarat Wanita yang dipinang

4. Akibat Hukum Peminangan
 5. Adab dalam Meng*khitbah* atau Meminang
 6. Melihat Wanita yang Dipinang
 7. Meminang Pinangan Orang Lain
 8. Hikmah Disyariatkan *Khithbah* (Peminangan)
- B. Masa *Iddah* (Waktu Tunggu)
1. Pengertian *Iddah*
 2. Dasar Hukum Masa *Iddah*
 3. Hikmah Masa *Iddah*
 4. Bentuk-Bentuk *Iddah*
 5. Tenggang Waktu Hitungan Masa *Iddah*
 6. Larangan dalam Masa *Iddah*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum
 1. Sejarah Desa Sri Basuki
 2. Kondisi Geografis
 3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 4. Pembagian Wilayah Desa
 5. Data Pemerintahan Umum
- B. Temuan Khusus
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing


Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Metro, 21 Maret 2024

Mahasiswa Ybs.


Muhammad Nur Wahid
NPM. 2002010014

**MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH
KARENA KEMATIAN SUAMI (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan
Sekincau Kabupaten Lampung Barat)**

PEDOMAN WAWANCARA

A. PENGANTAR

1. Wawancara ini ditujukan kepada tokoh agama.
2. Informan yang didapat dari hasil wawancara semata-mata untuk kepentingan menyelesaikan penelitian.
3. Informan yang didapat dari hasil wawancara itu tidak akan mempengaruhi nama baik informan.

B. Pentunjuk Wawancara

1. Wawancara bebas terpimpin
2. Selama wawancara peneliti mencatat hasil wawancara
3. Waktu wawancara sewaktu-waktu bisa berubah

Pertanyaan

No	Pertanyaan	Wawancara
1.	Apa yang bapak pahami tentang peminangan?	
2.	Apa yang bapak pahami tentang masa <i>iddah</i> ?	
3.	Sejauh mana bapak memahami hukum peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	
4.	Sepengetahuan bapak ada berapa orang yang melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> di Desa Tiga Jaya?	
5.	Bagaimana Bapak menyikapi kasus peminangan dalam masa <i>iddah</i> yang terjadi di masyarakat Desa Tiga Jaya?	
6.	Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya peminangan dalam masa <i>iddah</i> ?	
7.	Bagaimana alasan pelaku melakukan peminangan dalam masa <i>iddah</i> ?	

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

PEDOMAN WAWANCARA

A. PENGANTAR

1. Wawancara ini ditunjukkan kepada pelaku pihak laki-laki atau perempuan yang melakukan peminangan, bertujuan untuk memberikan informasi terhadap penulis.
2. Informan yang didapat dari hasil wawancara semata-mata untuk kepentingan menyelesaikan penelitian.
3. Informan yang didapat dari hasil wawancara itu tidak akan mempengaruhi nama baik informan.

B. Petunjuk Wawancara

1. Wawancara bebas terpimpin.
2. Selama wawancara peneliti mencatat hasil wawancara.
3. Waktu wawancara sewaktu-waktu bisa berubah.

Pertanyaan

No	Pertanyaan	Wawancara
1.	Apa yang anda pahami tentang peminangan?	
2.	Apa yang anda pahami tentang masa <i>iddah</i> ?	
3.	Sejauh mana anda memahami hukum peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	
4.	Apakah anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	
5.	Apa alasan anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	
6.	Dimana anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	
7.	Mengapa anda tidak menunda peminangan tersebut setelah masa <i>iddah</i> nya habis?	
8.	Adakah sosialisasi atau kajian yang menjelaskan tentang masalah peminangan dan masa <i>iddah</i> didesa Tiga Jaya?	

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

MEMINANG PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH KARENA KEMATIAN SUAMI (Studi Kasus Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

PEDOMAN WAWANCARA

1. PENGANTAR

1. Wawancara ini ditunjukkan kepada masyarakat sekitar/tetangga, yang bertujuan untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Informasi yang didapat dari hasil wawancara semata-mata untuk kepentingan menyelesaikan penelitian.
3. Informasi yang didapat dari hasil wawancara itu tidak akan mempengaruhi nama naik informan.

2. Petunjuk Wawancara

1. Wawancara bebas terpimpin
2. Selama wawancara peneliti mencatat hasil wawancara
3. Waktu wawancara sewaktu-waktu bisa berubah

Pertanyaan

No	Pertanyaan	Wawancara
1.	Menurut bapak/ibu tetangga dari ibu/bapak melaksanakan peminangan masih dalam masa <i>iddah</i> atau tidak?	
2.	Apakah ibu/bapak paham terkait masa <i>Iddah</i> ?	
3.	Bagaimana pandangan ibu/bapak terkait peminangan wanita yang masih dalam masa <i>iddah</i> ?	

PEDOMAN OBSERVASI

Petunjuk Observasi :

1. Observasi ini dilakukan di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dengan maksud untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian.
2. Observasi ini dilakukan di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dengan maksud untuk mendapat informasi terkait peminangan dalam masa *iddah* karena kematian suami yang dilakukan.

Lembar Observasi :

No	Aspek yang Diamati	Keterangan
1	Perminangan yang dilakukan di Desa Tiga Jaya	
2	Pemahaman masyarakat tentang hukum meminang wanita yang dalam masa <i>iddah</i> karena kematian suami dan jangka waktunya	
3	Peran aparat desa terhadap peminangan wanita yang masih dalam masa <i>iddah</i> karena kematian suami	

PEDOMAN DOKUMENTASI

A. Pengantar

1. Dokumentasi ditujukan kepada sekretaris Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya Desa Tiga Jaya, jumlah penduduk, batas-batas Desa Tiga Jaya serta mata pencaharian masyarakat di Desa Tiga Jaya.
2. Informasi yang diperoleh dari sekretaris desa Tiga Jaya sangat berguna bagi peneliti untuk dapat memperoleh data tentang sejarah berdirinya Desa Tiga Jaya, jumlah penduduk, batas-batas Desa Tiga jaya serta mata pencaharian masyarakat yang berada di Desa Tiga Jaya,

B. Dokumentasi


No	Dokumentasi yang Diperlukan	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	Dokumentasi tentang sejarah singkat Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat		
2	Dokumentasi tentang jumlah penduduk di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat		
3	Dokumentasi tentang batas-batas Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat		
4	Dokumentasi tentang pekerjaan masyarakat di Desa Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat		

Dosen Pembimbing


Dr. Dri Sultoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Metro, 21 Maret 2024

Mahasiswa Ybs,


M. Nur Wahid
NPM. 2002010014

HASIL INTERVIEW DENGAN TOKOH AGAMA

Alamat : Desa Tiga Jaya

Waktu Pelaksanaan : 6 April 2024/19.49-20.15 WIB

No	Pertanyaan Penelitian	Hasil Wawancara
1	Apa yang bapak pahami tentang peminangan?	Jadi peminangan adalah proses melamar dari laki-laki kepada seorang perempuan untuk menyatakan niat ingin menikahi perempuan yang diinginkan. Sedangkan pertunangan adalah proses menunggu untuk dilangsungkan akad nikah antara pihak laki-laki dan perempuan yang diberi ikatan seperti cincin dan pemberian lainnya.
2	Apa yang bapak pahami tentang masa <i>Iddah</i> ?	Masa <i>iddah</i> adalah periode tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah perceraian. Masa <i>iddah</i> ini memiliki tujuan untuk memberikan waktu bagi wanita tersebut untuk berduka dan memulihkan diri setelah kehilangan suami atau mengakhiri pernikahannya.
3	Sejauh mana bapak memahami hukum peminangan pada masa <i>Iddah</i> ?	Kalo yang saya pahami untuk peminangan dalam masa <i>Iddah</i> itu tidak boleh, dalam artian lamaran ini tertuju secara terang-terangan kepada pihak perempuan nya tetapi para fuqoha berpendapat kalau secara Siri atau sindiran itu boleh2 saya, dengan tujuan menghormati pihak dari perempuan tersebut.
4	Sepengetahuan bapak ada berapa orang yang melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> di desa Tiga Jaya?	Kayaknya yang saya amati di Desa ini hampir 3 kali atau 2 kali mas
5	Bagaimana bapak menyikapi kasus peminangan dalam masa <i>Iddah</i> itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam, karena masih mempunyai masa tunggu?	Sikap saya selaku tokoh agama disini seharusnya memberikan penjelasan bahwa hal yang akan dilakukan tersebut meminang masih dalam masa <i>Iddah</i> itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam, karena masih mempunyai masa tunggu.
6	Faktor apa yang yang menyebabkan terjadinya peminangan dalam masa	Yang saya amati kenapa bisa terjadi kasus tersebut yaitu, karena rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap hukum-hukum

	<i>iddah?</i>	Islam, jadi masyarakat disini beribadah masih dibidang pas-pasan dengan ilmu yang dimilikinya, trus tingkat masyarakat prasejahtera atau ekonomi masih menengah bahkan banyak yang dikatakan kebawah, terus selanjutnya adalah faktor kesenjangan sosial, adalagi selanjutnya adalah faktor pendidikan agama yang sangat rendah
7.	Bagaimana alasan pelaku melakukan peminangan dalam masa <i>iddah?</i>	Ya seperti yang ada difaktor tadi mas.

HASIL INTERVIEW DENGAN PIHAK LAKI-LAKI (DT)

Alamat : Desa Tiga Jaya

Waktu Pelaksanaan : 6 April 2024/19.49-20.15 WIB

No	Pertanyaan Penelitian	Hasil Wawancara
1	Apa yang anda pahami tentang peminangan?	Pemangan itu adalah lamaran
2	Apa yang anda pahami tentang masa iddah?	Kalau masa <i>Iddah</i> belum paham saya mas
3	Sejauh mana anda memahami hukum peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	Waduh apalagi itu saya belum memahami sama sekali mas
4	Apakah anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	Berarti kalo yang seperti anda jelaskan barusan, saya pernah melakukannya, karena pada saat itu saya melamar istri saya blm lama ditinggal mati oleh mantan suaminya
5	Apa alasan anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	Apa ya mas hehe...karena saya udah senang aja kayaknya mas sama istri saya waktu itu, trus juga pas waktu itu gada orang yang memberi tahu atau menegur saya melamar waktu masih <i>Iddah</i> istri saya, lagi pula saya juga udah mapan mas jadi tidak pikir lama melamar istri saya
6	Dimana anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	Dirumah istri saya mas (pihak perempuan)
7.	Mengapa anda tidak menunda peminangan tersebut setelah masa <i>iddah</i> nya habis?	gimana ya mas mau ditunda juga semua pihak udah sepakat dan udah menyiapkannya jadi klo ditunda ya malah jadi omongan mas
8.	Adakah sosialisasi atau kajian yang menjelaskan tentang masalah peminangan dan masa <i>iddah</i> didesa Tiga Jaya?	Halah disini tu tidak pernah ada seperti itu mas, paling cuma adanya pengajian hati besar yang dibahas ya bukan masalah kayak gtuan

HASIL INTERVIEW DENGAN PIHAK PIHAK PEREMPUAN (RA)

Alamat : Desa Tiga Jaya

Waktu Pelaksanaan : 6 April 2024/19.49-20.15 WIB

No	Pertanyaan Penelitian	Hasil Wawancara
1	Apa yang anda pahami tentang peminangan?	Setahu saya cuman lamaran mas
2	Apa yang anda pahami tentang masa <i>iddah</i> ?	Belum tahu mas
3	Sejauh mana anda memahami hukum peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	Apalagi itu saya tidak tahu apa apa hehe
4	Apakah anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	Iya benar mas
5	Apa alasan anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	Yang namanya manusia perlu nafkah lahir batin, dan saya hidup dengan keluarga bapak sudah meninggal tinggal ibu, jadi perlu adanya sosok laki-laki di keluarga saya mas, Terus saya juga tidak tahu mengenai hal-hal seperti itu dan selama ini juga tidak ada yang mengasih tau hal tersebut mas udah mungkin cukup itu aja.
6	Dimana anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	Di rumah ini mas
7.	Mengapa anda tidak menunda peminangan tersebut setelah masa <i>iddah</i> nya habis?	Ya bagaimana mau menundanya mas pihak laki-laki sudah terlanjur datang
8.	Adakah sosialisasi atau kajian yang menjelaskan tentang masalah peminangan dan masa <i>iddah</i> di desa Tiga Jaya?	Kayaknya belum pernah ada mas

HASIL INTERVIEW DENGAN PIHAK PIHAK ISTRI (NH)

Alamat : Desa Tiga Jaya

Waktu Pelaksanaan : 6 April 2024/19.49-20.15 WIB

No	Pertanyaan Penelitian	Hasil Wawancara
1	Apa yang anda pahami tentang peminangan?	yang saya ketahui dari peminangan yaitu sebuah lamaran yang dilakukan seorang pria kepada wanita sebelum melakukan pernikahan.
2	Apa yang anda pahami tentang masa <i>iddah</i> ?	saya blm mengetahui tentang masa <i>Iddah</i> tetapi saya pernah mendengar sebelumnya
3	Sejauh mana anda memahami hukum peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	kalaupun ditanya hukum jujur saya belum mengetahuinya, karena selama ini belum pernah belajar mengenai hal ini
4	Apakah anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	iya benar saya pernah melakukannya
5	Apa alasan anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	alasan saya : pertama saya belum tahu jikalau dalam prosesi lamaran yang saya jalankan itu masih terhitung masa <i>Iddah</i> . Kedua: pasca sebelum prosesi lamaran itu saya beberapa Minggu telah ditinggal meninggal oleh mantan suami saya dan saya sudah mempunyai anak kecil yang perlu nafkah dan didikan seorang bapak. Ketiga: ketika saya melakukannya tidak ada masyarakat yang menegur ataupun menasihati saya ketika melakukan hal tersebut .
6	Dimana anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	Di rumah orang tua saya didusun umbul baru desa tiga jaya
7.	Mengapa anda tidak menunda peminangan tersebut setelah masa <i>iddah</i> nya habis?	karena saya juga blm memahaminya jadi saya lanjutkan saja
8.	Adakah sosialisasi atau kajian yang menjelaskan tentang masalah peminangan dan masa <i>iddah</i> didesa Tiga Jaya?	setahu saya selama ini belum pernah ada

HASIL INTERVIEW DENGAN PIHAK PIHAK LAKI-LAKI (R)

Alamat : Desa Tiga Jaya

Waktu Pelaksanaan : 6 April 2024/19.49-20.15 WIB

No	Pertanyaan Penelitian	Hasil Wawancara
1	Apa yang anda pahami tentang peminangan?	Peminangan itu ya lamaran kan
2	Apa yang anda pahami tentang masa <i>iddah</i> ?	<i>iddah</i> itu orang yang diceraikan suami setahu saya
3	Sejauh mana anda memahami hukum peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	saya belum mengetahu nya malahan
4	Apakah anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	kalau seperti yang anda sampaikan seperti itu tadi berrti saya pernah melakukannya
5	Apa alasan anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	alasan saya karena buta ilmu pengetahuan ya mas, bahkan saya baru tau sekarang kalau ketentuannya seperti yang anda jelaskan, karena dulu saya sekolah cuma sampai lulusan SD mas dan tidak pernah belajar ilmu agama, Selain alasan itu saya juga tinggal dikebun jadi tidak ada yang mengingatkan jikalau hal itu salah, ya namanya orang kebun mas jadi saya tidak tahu apa-apa.
6	Dimana anda melakukan peminangan pada masa <i>iddah</i> ?	pihak laki-laki yang datang ke rumah saya mas
7.	Mengapa anda tidak menunda peminangan tersebut setelah masa <i>iddah</i> nya habis?	Ya itu tadi mas saya tidak tahu apa-apa
8.	Adakah sosialisasi atau kajian yang menjelaskan tentang masalah peminangan dan masa <i>iddah</i> di desa Tiga Jaya?	sama sekali tidak ada ya mas sama sekali tidak ada ya mas

HASIL INTERVIEW DENGAN PIHAK PIHAK TETANGGA 1 (R)

Alamat : Desa Tiga Jaya

Waktu Pelaksanaan : 8 April 2024/19.49-20.15 WIB

No	Pertanyaan Penelitian	Hasil Wawancara
1	Menurut bapak/ibu tetangga dari ibu/bapak melaksanakan peminangan masih dalam masa <i>iddah</i> atau tidak?	Menurut sepengetahuan saya karena saya termasuk tetangga terdekat dari saudari NH pada waktu itu saudari NH memang benar sudah melakukan lamaran dengan saudara R dan pada waktu itu belum genap 40 hari dari kematian mantan suami NH. Jadi prosesi lamaran dilakukan termasuk belum lama dari kematian suaminya mas.
2	Apakah ibu/bapak paham terkait masa <i>Iddah</i> ?	Masa <i>Iddah</i> saya cuma tahu tahu saja mas tetapi kalau secara rincinya belum tau mas
3	Bagaimana pandangan ibu/bapak terkait peminangan wanita yang masih dalam masa <i>iddah</i> ?	Pandangan saya karena masyarakat awam ya mas, boleh-boleh aja asalkan semua pihak itu sepakat buat melaksanakannya mas

HASIL INTERVIEW DENGAN PIHAK PIHAK TETANGGA 2

Alamat : Desa Tiga Jaya

Waktu Pelaksanaan : 7 April 2024/19.49-20.15 WIB

No	Pertanyaan Penelitian	Hasil Wawancara
1	Menurut bapak/ibu tetangga dari ibu/bapak melaksanakan peminangan masih dalam masa <i>iddah</i> atau tidak?	ya benar mas saudari RA telah melakukan lamaran pas dia masih dalam masa <i>Iddah</i> karena pas acara lamaran itu saya ikut menghadiri disana
2	Apakah ibu/bapak paham terkait masa <i>Iddah</i> ?	Sedikit paham saja mas kalau masalah itu
3	Bagaimana pandangan ibu/bapak terkait peminangan wanita yang masih dalam masa <i>iddah</i> ?	Pandangan saya ya belum tau mas, mungkin boleh-boleh aja si melakukannya klo udah sama-sama suka dari pihak-pihak yang melakukan mau gimana lagi mas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-239/In.28/S/U.1/OT.01/04/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : M. NUR WAHID
NPM : 2002010014
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002010014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Mei 2024
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI WAWANCARA



DOKUMENTASI WAWANCARA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Nur Wahid
NPM : 2002010014


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2023/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 26/02 2024		Per-dicari Lan -	

Dosen Pembimbing


Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Yang


Muhammad Nur Wahid
NPM. 2002010014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Nur Wahid


Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2002010014


Semester / T A : VIII/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 07/2024 /06	ACC untuk di'sampaikan.	

Dosen Pembimbing


Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,


M. Nur Wahid
NPM. 2002010014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Nur Wahid

Jurusan/Fakultas : AS/ Syariah

NPM : 2002010014

Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at 22/03/2024	1. Pendahuluan proposal bab II Teori Liberalisme teori - tentang faktor - faktor yang menyebabkan korupsi dan faktor moral Islam	l
2.	Senin, 25/03/2024	2. Rumusan masalah difor kajian sangat yg mngakab kan smpn.	

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs.

M. Nur wahid
NPM. 2002010014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Nur Wahid
NPM : 2002010014


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2023/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	24/02/2024		ditambahkan rumus no 10 dan ditambahkan bagian pendep dan merta.	 

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196701161995031001

Mahasiswa Ybs,


Muhammad Nur Wahid
NPM. 2002010014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Nur Wahid

Jurusan/Fakultas : AS/ Syariah

NPM : 2002010014

Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 10/06/2024	Fokus ke Uman, masalah kedd/fokus, Uman & an fuwa/gham	A

Dosen Pembimbing

Dr. Drs Santoso, M.H
NIP. 06703161995031001

Mahasiswa Ybs,

M. Nur wahid
NPM. 2002010014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Nur Wahid

Jurusan/Fakultas : AS/ Syariah

NPM : 2002010014

Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sonmes/2024/03	Al. wali; had	✗

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

M. Nur wahid
NPM. 2002010014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Nur Wahid

Jurusan/Fakultas : AS/ Syariah

NPM : 2002010014

Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 22/03/2024	1. Konsultasi proposal bab II teori ditambahkan teori tentang faktor-faktor yang menyebabkan penyakit dan peran moral individu	l
2.	Senin, 25/03/2024	2. Konsultasi mengenai daftar bibliografi yg menyebabkan dan daftar.	

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs,

M. Nur wahid
NPM. 2002010014

File_Skripsi_M Nur Waded_ACC.docx

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	6%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	5%
3	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	3%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes OnExclude matches < 1%Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. Nur Wahid, lahir di tiga Jaya 28 Agustus 2001 kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

Telah menempuh pendidikan di SD Negeri Tiga Jaya, MTs Miftahul Huda Tambak Jaya, MA Miftahul Huda Tambak Jaya lulus tahun 2020.

Kemudian saat ini sedang menempuh pendidikan jenjang (SI) Program studi akhwal assyakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Selama menempuh pendidikan jenjang (S1) penulis memiliki beberapa karya yakni berupa jurnal yang sudah diterbitkan berjudul **Penyuluhan Hukum Etika Digital Sebagai Upaya Pencegahan Cybercrime Bagi Gen-Z Di Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Negeri 2 Metro.**